



**P U T U S A N**

Nomor 2437/Pid.B/2023/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Purwanto Bin. Samiran;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 07 Oktober 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Wiyung Gg. II No. 40, RT. 005, RW. 001, Kel.  
Wiyung, KEc. Wiyung, Kota Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Purwanto Bin. Samiran ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 08 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Halaman 1 Putusan Nomor 2437/Pid.B/2023/PN Sby



Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor  
2437/Pid.B/2023/ PN Sby tanggal 22 November 2023 tentang Penunjukan  
Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 2437/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 22  
November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta  
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan  
pidananya No. Reg. Perkara : PDM – 586/Eoh.2/11/2022, tertanggal 21  
Desember 2023, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri  
Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Purwanto Bin. Samiran bersalah melakukan tindak  
pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat melanggar Pasal 351  
ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama.
- 2.-----Menjatuhkan pidana oleh karena itu berupa Pidana Penjara selama 1  
(satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan  
yang telah dijalani.
- 3.-----Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 4.-----Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang ± 38 cm;
  - 1 (satu) buah kaos warna biru;
  - 1 (satu) buah celana jeans warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 Putusan Nomor 2437/Pid.B/2023/PN Sby



5.---Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara lisan dipersidangan tanggal 21 Desember 2023, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa secara lisan tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dipersidangan tanggal 21 Desember 2023, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penuntut Umum secara lisan tersebut Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dipersidangan tanggal 21 Desember 2023, yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 646/Eoh.2/11/2023, tertanggal 8 November 2023 sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa Purwanto bin Samiran pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 19:15 WIB atau setidaknya dalam suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di Jl. Wiyung II No. 45, Rt. 005, RW. 001, Kel. Wiyung, Kec. Wiyung, Kota Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal ketika saksi Rezal Anggra Adinata diganggu oleh korban Aris Wahyuono (orang dengan gangguan jiwa / ODGJ) dengan cara dikejar-kejar sehingga saksi Rezal Anggra Adinata merasa tidak nyaman karena korban mengikutinya lalu



masuk ke rumah orang tua saksi Rezal Anggra Adinata dan perbuatan korban Aris Wahyuono tersebut, terlihat oleh Terdakwa yang merupakan paman dari saksi Rezal Anggra Adinata. Terdakwa kemudian mendatangi korban Aris Wahyuono

dan memarahinya serta mengusir korban untuk keluar dari area rumah namun korban menolak sehingga Terdakwa dan korban saling dorong yang membuat Terdakwa marah. Selanjutnya Terdakwa pergi ke rumahnya dan mengambil sebilah pisau miliknya lalu dengan membawa pisau itu, Terdakwa kembali menemuni korban kemudian Terdakwa yang masih dalam keadaan marah langsung menyayat wajah korban menggunakan pisau sebanyak 1 (satu) kali dan juga menusukan pisau tersebut ke kepala korban sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan kepala dan wajah korban mengeluarkan darah lalu setelah melukai korban, Terdakwa langsung menendang korban hingga akhirnya terjatuh.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Aris Wahyuono mengalami luka dan sakit pada tubuhnya sebagaimana dijelaskan dalam Surat Visum et Repertum Nomor RM: 13.03.29.00 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya dengan hasil pemeriksaan:

- a. Luka Bacok pada kepala dan pipi kiri;
- b. Patah tulang lengan atas kanan, perdarahan otak, pembengkakan otak dan patah tulang wajah kiri;

*Kelainan tersebut diatas diakibatkan **kekerasan tajam**.*

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa Purwanto bin Samiran pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 19:15 WIB atau setidaknya dalam suatu

*Halaman 4 Putusan Nomor 2437/Pid.B/2023/PN Sby*



waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di Jl. Wiyung II No. 45, Rt. 005, RW. 001, Kel. Wiyung, Kec. Wiyung, Kota Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal ketika saksi Rezal Anggra Adinata diganggu oleh korban Aris Wahyuono (orang dengan gangguan jiwa / ODGJ) sehingga Terdakwa yang merupakan paman dari saksi Rezal Anggra Adinata mendatangi korban Aris Wahyuono lalu memarahi serta mengusir korban kemudian Terdakwa dengan menggunakan sebilah pisau dengan ukuran  $\pm$  38 cm miliknya, Terdakwa melukai korban pada wajah dan kepalanya padahal diketahuinya bahwa pisau tersebut tajam dan bila digunakan / ditusukan ke tubuh manusia, dapat menyebabkan luka bahkan kehilangan nyawa. Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, membawa senjata tajam tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pejabat yang berwenang dan senjata tajam tersebut digunakan Terdakwa tidak sesuai dengan peruntukannya.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Syaiful Arifin disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Ketua RT 005, RW. 001, Kel. Wiyung, Kec. Wiyung, Kota Surabaya;
- Bahwa pada hari Sabtu, 09 September 2023 sekitar pukul 19:15 WIB, saksi mendapat laporan dari warga bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap korban Aries Wahyuono (orang dengan gangguan jiwa) yang dilakukan oleh Terdakwa Purwanto di rumah saksi Sunardi di Jl. Wiyung Gg. II No. 45, RT. 005, RW. 001, Kel. Wiyung, Kec. Wiyung, Kota Surabaya;
- Bahwa saksi langsung datang ke tempat kejadian dan menemukan korban tergeletak bersimbah darah dan ada luka di wajah dan kepalanya;
- Bahwa saat saksi sampai, Terdakwa sudah pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan diri;
- Bahwa sesuai keterangan warga di tempat kejadian, Terdakwa menganiaya korban karena korban mengganggu keponakan Terdakwa





dan ketika disuruh pergi, korban melawan sehingga membuat Terdakwa marah dan membacok korban menggunakan pisau;

- Bahwa saksi menghubungi petugas medis untuk memberikan pertolongan kepada korban kemudian melaporkan kejadian ini ke pihak Polsek Wiyung;
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban adalah orang dengan gangguan jiwa / ODGJ;
- Bahwa setahu saksi, korban sering berada di sekitar RT saksi dan suka membuat keributan;
- Bahwa korban adalah warga RT 003 sehingga saksi langsung menghubungi Ketua RT 003;
- Bahwa hingga kini, korban masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Sunardi disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi kenal Terdakwa karena Terdakwa adalah ipar saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu, 09 September 2023 sekitar pukul 19:15 WIB, Terdakwa menganiaya korban Aries Wahyuono (orang dengan gangguan jiwa) di halaman rumah saksi di Jl. Wiyung Gg. II No. 45, RT. 005, RW. 001, Kel. Wiyung, Kec. Wiyung, Kota Surabaya;

Halaman 7 Putusan Nomor 2437/Pid.B/2023/PN Sby



- Bahwa awalnya korban mengikuti saksi Rezal Anggra Ardinata (anak laki-laki saksi) dari jalan hingga masuk ke halaman rumah dan membentak

saksi Rezal sehingga Terdakwa yang kebetulan saat itu berada di rumah saksi langsung keluar dan menyuruh korban untuk pergi;

- Bahwa ketika disuruh pergi oleh Terdakwa, korban marah dan mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa marah kemudian Terdakwa pergi ke rumahnya dan mengambil sebilah pisau;
- Bahwa setelah mendapatkan pisau, Terdakwa kembali ke rumah saksi dan langsung menusukan pisau itu ke wajah dan kepala korban kemudian Terdakwa menendang korban sampai jatuh;
- Bahwa saksi langsung menelepon Ketua RT tentang kejadian ini;
- Bahwa saksi langsung mengamankan Terdakwa ke kantor Polsek Wiyung;
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban adalah orang dengan gangguan jiwa / ODGJ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Rezal Anggra Ardinata disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.





- Bahwa saksi kenal Terdakwa karena Terdakwa adalah paman saksi (adik dari Ibu saksi)
- Bahwa pada hari Sabtu, 09 September 2023 sekitar pukul 19:15 WIB, saksi melihat Terdakwa menganiaya korban Aries Wahyuono (orang dengan gangguan jiwa) di halaman rumah orang tua saksi di Jl. Wiyung Gg. II No. 45, RT. 005, RW. 001, Kel. Wiyung, Kec. Wiyung, Kota Surabaya;
- Bahwa awalnya korban mengikuti saksi dari arah jalan hingga masuk ke halaman rumah dan korban membentak saksi sehingga Terdakwa yang kebetulan saat itu berada di rumah orang tua saksi langsung keluar dan menyuruh korban untuk pergi;
- Bahwa ketika disuruh pergi oleh Terdakwa, korban marah dan mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa marah kemudian Terdakwa pergi ke rumahnya dan mengambil sebilah pisau lalu Terdakwa kembali ke rumah orang tua saksi dan langsung menusukan pisau itu ke wajah dan kepala korban lalu Terdakwa menendang korban;
- Bahwa korban langsung jatuh bersimbah darah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban adalah orang dengan gangguan jiwa / ODGJ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Mukhammad Asnawi disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.



- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Sdr. Aries Aries Wahyuono
- Bahwa Terdakwa yang melakukan Penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira jam 19.15 WIB sewaktu di depan rumah saksi yang beralamat di Wiyung III 45, RT. 005 - 001, Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya  
( TKP ) dan saksi pada saat kejadian tidak mengetahui di mana setahu saksi Terdakwa bertamu kerumah saksi kemudian menceritakan kejadian yang di lakukan Terdakwa pada saat setelah kejadian;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau tersebut, kemudian saksi mengantarkan Terdakwa ke Polsek Wiyung untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya kepada korban Sdr. Aries Wahyuono (Menyerahkan diri) berserta barang bukti (alat) yang di pergunakan Terdakwa yaitu sebilah Sajam jenis Pisau dengan panjang± 38 (tiga puluh delapan) cm, bergagang kayu dimana pada saat ini di jadikan barang bukti di Polsek Wiyung guna proses Penyidikan lebih lanjut
- Bahwa pada saat bertamu, bercerita dimana Terdakwa melakukan perbuatannya kepada korban sebanyak dua kali sayatan (bacok) yang pertama mengenai wajah korban kemudian yang kedua kalinya mengenai tangan kemudian terlentang bersimbah darah di depan pintu Sdr. Sunardi;
- Bahwa korbannya adalah Sdr. Aries Wahyuono pada saat ini sedang di rawat di RSUD. Dr. Soetomo Surabaya sebab mengalami luka

Halaman 10 Putusan Nomor 2437/Pid.B/2023/PN Sby



sayatan ( bacok) yang serius dan hingga pada waktu itu opname untuk mendapat perawatan intensif sampai pada saat ini

– Bahwa pada saat setelah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polsek Wiyung tidak merasa ditekan, diarahkan atau dipengaruhi oleh pihak lain dimana keadaan fisik maupun psikis saksi dalam keadaan sehat jasmani serta rohani seperti sebelum di lakukan pemeriksaan di ruangan Penyidik/atau Penyidik Pelaksana Polsek Wiyung

– Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

5. Saksi Siti Juwairiyah disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.

– Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

– Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

– Bahwa saksi adalah Ketua RT 003, RW. 001, Kel. Wiyung, Kec. Wiyung, Kota Surabaya;

– Bahwa pada hari Sabtu, 09 September 2023 sekitar pukul 19:15 WIB, saksi mendapat telepon dari Ketua RT. 005 (saksi Saiful) terkait penganiayaan terhadap korban Aries Wahyuono (orang dengan gangguan jiwa) di rumah saksi Sunardi di Jl. Wiyung Gg. II No. 45, RT. 005, RW. 001, Kel. Wiyung, Kec. Wiyung, Kota Surabaya;

– Bahwa saksi langsung datang ke Polsek Wiyung untuk memastikan kabar tersebut;



- Bahwa saat saksi sampai, Terdakwa sudah menyerahkan diri dan diamankan polisi;
- Bahwa polisi memberitahu saksi bahwa Terdakwa menganiaya korban karena korban mengganggu keponakan Terdakwa dan ketika disuruh pergi, korban melawan sehingga membuat Terdakwa marah dan membacok korban menggunakan pisau;
- Bahwa korban adalah warga di RT saksi dan benar mengalami gangguan jiwa / ODGJ;
- Bahwa hingga kini, korban masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

6. Saksi Joko Ismoyo disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Satpol PP pada Kantor Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya;
- Bahwa saksi kenal dengan korban korban Aries Wahyuono yang adalah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) karena saksi pernah mengantarkan korban ke RS Menur Surabaya untuk dirawat kemudian dialihkan ke Liponsos Keputih Surabaya untuk di tampung disana;



- Bahwa ternyata korban melarikan diri dari Liponsos Keputih dan kembali ke kampungnya;
- Bahwa pada hari Sabtu, 09 September 2023 sekitar pukul 19:30WIB, saksi mendapat telepon dari pihak Polsek Wiyung terkait penganiayaan terhadap korban Aries Wahyuono (orang dengan gangguan jiwa) di rumah saksi Sunardi di Jl. Wiyung Gg. II No. 45, RT. 005, RW. 001, Kel. Wiyung, Kec. Wiyung, Kota Surabaya;
- Bahwa saksi langsung ke tempat kejadian dan membantu petugas dari PMI untuk melakukan pertolongan pertama kepada korban kemudian dibawa ke RSUD dr. Soetomo Surabaya;
- Bahwa saat saksi sampai, Terdakwa sudah menyerahkan diri dan diamankan polisi;
- Bahwa hingga kini, korban masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai Terdakwa pada persidangan.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
- Bahwa pada hari Sabtu, 09 September 2023 sekitar pukul 19:15 WIB, Terdakwa menganiaya korban Aries Wahyuono (orang dengan gangguan jiwa) di halaman rumah saksi Sunardi di Jl. Wiyung Gg. II No. 45, Kel. Wiyung, Kec. Wiyung, Kota Surabaya;

Halaman 13 Putusan Nomor 2437/Pid.B/2023/PN Sby



- Bahwa saat itu Terdakwa melihat korban mengikuti saksi Rezal Anggra Ardinata (keponakan Terdakwa) arah jalan hingga masuk ke halaman rumah lalu korban membentak saksi Rezal sehingga Terdakwa keluar dan menyuruh korban untuk pergi;
- Bahwa ketika disuruh pergi oleh Terdakwa, korban marah dan mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa marah kemudian Terdakwa pergi ke rumahnya dan mengambil sebilah pisau;
- Bahwa setelah mendapatkan pisau, Terdakwa kembali ke rumah saksi Sunardi dan langsung menusukan pisau itu ke wajah dan kepala korban lalu Terdakwa menendang korban sampai jatuh;
- Bahwa korban langsung jatuh bersimbah darah;
- Bahwa korban adalah orang dengan gangguan jiwa / ODGJ yang sering meminta uang di sekitar tempat tinggal Terdakwa yang meresahkan warga setempat;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban karena kesal dengan perbuatan korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti surat sebagai berikut:

Alat bukti surat yang dihadirkan dalam persidangan ini adalah : Surat Visum et Repertum Nomor RM: 13.03.29.00 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya dengan hasil pemeriksaan:

- a. Luka Bacok pada kepala dan pipi kiri;
- b. Patah tulang lengan atas kanan, perdarahan otak, pembengkakan otak dan patah tulang wajah kiri;





Kelainan tersebut diatas diakibatkan kekerasan tajam. Luka tersebut telah menimbulkan bahaya maut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang  $\pm$  38 cm;
- 1 (satu) buah kaos warna biru;
- 1 (satu) buah celana jeans warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, 09 September 2023 sekitar pukul 19:15 WIB, Terdakwa menganiaya korban Aries Wahyuono (orang dengan gangguan jiwa) di halaman rumah saksi Sunardi di Jl. Wiyung Gg. II No. 45, Kel. Wiyung, Kec. Wiyung, Kota Surabaya;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat korban mengikuti saksi Rezal Anggra Ardinata (keponakan Terdakwa) arah jalan hingga masuk ke halaman rumah lalu korban membentak saksi Rezal sehingga Terdakwa keluar dan menyuruh korban untuk pergi;
- Bahwa ketika disuruh pergi oleh Terdakwa, korban marah dan mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa marah kemudian Terdakwa pergi ke rumahnya dan mengambil sebilah pisau;
- Bahwa setelah mendapatkan pisau, Terdakwa kembali ke rumah saksi Sunardi dan langsung menusukan pisau itu ke wajah dan kepala korban lalu Terdakwa menendang korban sampai jatuh;
- Bahwa korban langsung jatuh bersimbah darah;



- Bahwa korban adalah orang dengan gangguan jiwa / ODGJ yang sering meminta uang di sekitar tempat tinggal Terdakwa yang meresahkan warga setempat;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban karena kesal dengan perbuatan korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut apakah benar Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka perlu dibuktikan kebenarannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan Dakwaan **PERTAMA** : Pasal 351 ayat (2) KUHP **ATAU KEDUA** : Pasal 2 ayat

(1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang tersusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim harus memilih salah satu Pasal yang berdasarkan fakta hukum menurut penilaian yuridis dan cenderung memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan Penuntut Umum, yakni Dakwaan **PERTAMA** : Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa"
2. Unsur "melakukan penganiayaan"
3. Unsur "mengakibatkan luka berat"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

A.d. 1. Unsur "barang siapa"



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tahap penyidikan, dalam Surat Dakwaan dan juga identitasnya berupa KTP yang terlampir dalam berkas perkara, diketahui bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini adalah orang yang diketahui bernama Purwanto bin Samiran. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga terhindar dari error in persona;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum. Dalam diri dan perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

**Ad. 2. Unsur “melakukan penganiayaan”**

Menimbang, bahwa menurut R. Seosilo, dalam bukunya “Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” menyatakan, “Undang-undang tidak memberikan batasan apakah yang diartikan dengan penganiayaan namun menurut Yurisprudensi bahwa penganiayaan dapat diartikan “sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka” termasuk didalamnya sengaja merusak kesehatan orang (1996 : 245). Dengan demikian untuk dapat

Halaman 17 Putusan Nomor 2437/Pid.B/2023/PN Sby



membuktikan adanya penganiayaan ini pelakunya harus melakukan dengan sengaja dan mengakibatkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit atau luka pada orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan alat bukti surat, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu, 09 September 2023 sekitar pukul 19:15 WIB bertempat di sebuah rumah di Jl. Wiyung II No. 45, Rt. 005, RW. 001, Kel. Wiyung, Kec. Wiyung, Kota Surabaya ang saksi Rezal Anggra Adinata (diganggu oleh korban Aries Wahyuono yang menderita gangguan jiwa / ODGJ sehingga Terdakwa yang kebetulan berada di rumah itu mendatangi korban dan memarahinya serta mengusir korban untuk pergi namun korban tidak mau pergi dan mendorong Terdakwa sehingga marah kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau miliknya ukuran  $\pm 38$  cm lalu mendatangi korban kemudian melukai korban pada wajah dan kepalanya sehingga mengeluarkan darah. Terdakwa kemudian menendang korban hingga terjatuh dan bersimbah darah karena mengalami luka pada kepala dan pipi kiri

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

**Ad. 3. Unsur “mengakibatkan luka berat”**

Menimbang, bahwa yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu: penyakit atau luka, yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut; terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan; tidak lagi memakai salah satu panca indera; kudung (kerompong); lumpuh; berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya; menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diperoleh fakta bahwa karena Terdakwa menusukan pisaunya ke wajah serta kepala



korban serta menendang korban, menyebabkan korban Aries Wahyuono menderita sakit sebagaimana dijelaskan dalam Surat Visum et Repertum Nomor RM: 13.03.29.00 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya dengan hasil pemeriksaan ditemukan : Luka Bacok pada kepala dan pipi kiri, Patah tulang lengan atas kanan, perdarahan otak, pembengkakan otak dan patah tulang wajah kiri; dengan kesimpulan bahwa : *Kelainan tersebut diatas diakibatkan kekerasan tajam. Luka tersebut telah menimbulkan bahaya maut.*

Menimbang, bahwa walaupun luka bekas benturan dengan pisau telah sembuh, namun saksi korban hingga kini mengalami kerusakan pada wajahnya dan patah permanen pada lengan kanannya sehingga tidak bisa beraktifitas secara normal; oleh karena itu hilangnya fungsi lengan kanan dan kerusakan

wajah dapat dikategorikan sebagai LUKA BERAT

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan tanggal 21 Desember 2023 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, maka selama Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sudah sepatutnya

Halaman 19 Putusan Nomor 2437/Pid.B/2023/PN Sby



dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena itu pula  
Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah  
senjata tajam jenis pisau dengan panjang  $\pm$  38 cm; 1 (satu) buah kaos warna  
biru; 1 (satu) buah celana jeans warna abu-abu, statusnya akan ditetapkan  
dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa,  
perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap orang yang tidak berdaya  
(orang dengan gangguan jiwa)
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban menderita sakit;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang  
meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan  
adalah sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya  
pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis  
Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan  
di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Terdakwa,  
kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan  
dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk  
membayar biaya perkara ;





Mengingat dan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 351 ayat (2) KUHP, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Purwanto Bin. Samiran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan mengakibatkan luka berat.”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Purwanto Bin. Samiran oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan selama berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang ± 38 cm;
  - 1 (satu) buah kaos warna biru;
  - 1 (satu) buah celana jeans warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6.---Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Selasa, tanggal : 2 Januari 2024, I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H dan Khadwanto, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal : 4

Halaman 21 Putusan Nomor 2437/Pid.B/2023/PN Sby



Januari 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh :  
Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri  
Surabaya, dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

**Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H**

TTD

**I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H**

TTD

**Khadwanto, S.H**

Panitera Pengganti,

TTD

**Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.**